

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 270 TAHUN 2015

## **TENTANG**

#### PELAKSANAAN SILATURAHMI JUMAT KELILING

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka membangun budaya masyarakat yang partisipatif dan meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan sekitarnya serta untuk mengetahui informasi, perkembangan dan permasalahan di seluruh wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara nyata sehingga dapat diatasi dengan secepatnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta 5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

ntuk

**KESATU** 

- : Melaksanakan Silaturahmi Jumat Keliling dengan saling berkoordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
  - Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dan Camat, agar mengoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan laporan dari para Lurah berdasarkan hasil pelaksanaan Silaturahmi Jumat Keliling;
  - Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan monitoring tindak lanjut penyelesaian masalah oleh para Walikota/Bupati dan Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta agar :
    - Melakukan Silaturahmi Jumat Keliling dengan melihat kondisi wilayah dan mendatangi rumah warga bersama tokoh masyarakat, unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibmas) secara terprogram dan terjadwal terhadap :
      - a) jalanan rusak;
      - b) kondisi taman;
      - c) saluran air;

- d) kondisi masyarakat dengan memastikan kesejahteraan masyarakat terkait Kesehatan, Pendidikan;
- e) utilitas Penerangan Jalan Umum;
- f) keamanan listrik untuk mencegah potensi kebakaran;
- g) kelompok yang berpotensi menimbulkan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- h) permasalahan lainnya;
- 2. Menindaklanjuti hasil Silaturahmi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menyelesaikan masalah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Lurah; dan
- 3. Melaporkan permasalahan di lapangan kepada Walikota/Bupati dan Camat dan mengkoordinasikannya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait sesuai dengan kewenangannya dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi gubernur ini.

### KEDUA

- : Pelaksanaan kegiatan Silaturahmi Jumat Keliling sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. setiap hari Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 10.00 dengan berjalan kaki; dan
  - b. lokasi yang dikunjungi adalah 1 (satu) Rukun Warga (RW) yang dilakukan secara bergilir.

## **KETIGA**

: Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu dan Camat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Silaturahmi Jumat Keliling kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap hari Senin.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

### Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

270 TAHUN 2015

Tanggal

2 Desember 2015

Kelurahan: RW

No.	Masalah	Tindak lanjut penyelesaian masalah yang menjadi kewenangan Lurah	Tindak lanjut penyelesaian masalah yang bukan menjadi kewenangan Lurah	Keterangan
		***		

J	a	ka	rt	a	,

Nama NIP

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,